



**PEMERINTAH ACEH
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG**



**RENSTRA TAHUN 2023 - 2026
BANDA ACEH, APRIL 2022**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga telah tersusun Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh Tahun 2023-2026.

Renstra Dinas PUPR Aceh merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023-2026. Renstra ini merupakan uraian program dari kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan kebinamargaan dan penataan ruang selama empat tahun kedepan. Oleh karena itu diharapkan dokumen Renstra 2023-2026 dapat digunakan sebagai pedoman kegiatan Dinas PUPR Aceh dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan tahun 2023-2026 sehingga lebih terarah dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur bidang jalan dan jembatan semakin membaik dan dapat memberikan pelayanan bagi pergerakan arus barang dan orang yang memadai.

Dengan adanya Renstra ini, diharapkan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara konsisten dan bertanggung jawab serta dapat menunjang pertumbuhan dan pengembangan ekonomi masyarakat, melalui pembangunan infrastruktur antar sektor dan antar wilayah yang terintegrasi.

Banda Aceh, April 2022

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG ACEH



MAWARDI, ST
PEMBINA TK. I
NIP.19660902 199803 1 002

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	8
1.3 Maksud dan Tujuan	13
1.4 Sistematika Penulisan	15
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ACEH	20
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPA	20
2.1.1 Tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh	20
2.1.2 Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh	20
2.1.3 Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh	21
2.2 Sumber Daya SKPA	30
2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)	30
2.2.2 Sumber Aset	32
2.3 Kinerja Pelayanan SKPA	34
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPA	35
2.4.1 Analisis Renstra K/L dan dan Renstra Dinas PUPR Kabupaten/Kota	35
2.4.2. Telaahan terhadap RTRW yang berimplikasi pada tantangan dan peluang pada pengembangan pelayanan	36

2.4.3. Analisis terhadap Dokumen Hasil KLHS sesuai dengan pelayanan Dinas PUPR Aceh	37
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SKPA	42
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPA	42
3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Kabupaten/Kota	43
3.3 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	47
3.4 Penentuan Isu-isu Strategis	51
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	54
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPA	54
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	55
5.1 Strategi dan Kebijakan SKPA	55
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	57
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	61
BAB VIII PENUTUP	64

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, secara substansi telah mengamanatkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan satu kesatuan tentang tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJM) yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Untuk terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah dengan kebijakan pembangunan nasional, maka perencanaan pembangunan daerah harus merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis. Perumusan perencanaan pembangunan harus dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah memberikan pengertian tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD. RPJMD merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah terpilih. RPJM Aceh 2017-2022 berakhir pada tahun 2022 sejalan dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur Aceh terpilih.


Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pada Pasal 201 Poin 8 telah menetapkan pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024. Pelaksanaan pemungutan suara serentak terhadap kepala daerah akan berdampak pada jabatan kepala daerah provinsi dan kabupaten/kota yang masa jabatannya berakhir sebelum tahun 2024 akan mengalami kekosongan. Untuk menindaklanjuti hal tersebut sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Pasal 201 Poin 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016, maka perlu diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui pemilihan serentak nasional pada tahun 2024. Masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh periode tahun 2017-2022 yang berakhir tanggal 5 Juli

2022, hal ini berdampak dengan berakhirnya RPJMA periode 2017-2022 mengingat RPJMA sebagai penjabaran visi, misi dan program kepala daerah. Kekosongan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang akan digunakan oleh pejabat (Pj) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah ditindaklanjuti dengan melaksanakan substansi yang diamanatkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, yaitu dengan menyiapkan Dokumen Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023-2026 dan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) SKPA Tahun 2023-2026.

Renstra 2023-2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Aceh adalah dokumen perencanaan jangka menengah yang bersifat indikatif serta memuat tujuan, strategi, kebijakan dari program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas PUPR seperti yang diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 108 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas PUPR Aceh bahwa Dinas PUPR Aceh mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Renstra 2023-2026 Dinas PUPR Aceh berfungsi untuk menerjemahkan dokumen RPA tahun 2023-2026. Selain itu, Renstra Dinas PUPR Aceh juga memuat sinkronisasi Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Adapun Keterkaitan serta tahapan penyusunan Rankhir Renstra Dinas PUPR Aceh Tahun 2023-2026 mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagaimana Gambar 1.1.



Sumber: Permendagri 86/2017

Keterangan: RPJMD diganti RPA (sesuai Inmendagri Nomor 70 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021)

Gambar 1.1 Keterkaitan Serta Tahapan Penyusunan Renstra SKPA

Proses penyusunan Rancangan Renstra Dinas PUPR Aceh Tahun 2023-2026 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Akhir (Rankhir) Renstra, perumusan Rankhir Renstra, hingga penetapan Rankhir Renstra, dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan Rankhir RPA. Uraian proses penyusunan Renstra Dinas PUPR Tahun 2023-2026 dilakukan melalui tahapan dan tata cara sebagai berikut:

- a. Dinas PUPR Aceh melakukan persiapan penyusunan Rancangan Renstra Tahun 2023-2026 sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 serta Rancangan RPA Tahun 2023-2026;
- b. Bappeda Aceh melaksanakan fasilitasi penyusunan Rancangan Renstra SKPA Tahun 2023-2026 yang mengacu pada RPA Tahun 2023-2026, dan hasilnya berupa berita acara hasil pembahasan rancangan renstra SKPA;
- c. Berita acara hasil pembahasan rancangan renstra SKPA menjadi bahan penyempurnaan perumusan Rancangan Akhir Renstra Tahun 2023-2026;
- d. Rancangan Akhir Renstra Tahun 2023-2026 yang telah disempurnakan diajukan oleh Kepala Dinas PUPR Aceh kepada Kepala Bappeda Aceh untuk diverifikasi;
- e. Rancangan Akhir Renstra SKPA Tahun 2023-2026 yang telah disempurnakan sesuai hasil verifikasi, ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- f. Rancangan Akhir Renstra Tahun 2023-2026 yang telah ditetapkan menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPA.

Selanjutnya tahapan penyusunan Renstra Tahun 2023-2026 diawali dengan penyusunan draft awal, pembahasan draft Renstra dengan Tim Penyusun Renstra Dinas PUPR Aceh, Konsultasi dengan Bappeda untuk dilakukan verifikasi, dan penetapan Renstra Tahun 2023-2026. Tahapan ini secara rinci diuraikan sebagai berikut.

1. Penyusunan Rancangan Awal Renstra Tahun 2023-2026 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sosialisasi tentang teknis Penyusunan RPA Tahun 2023-2026 pada tanggal 3 Januari 2022 dengan seluruh SKPA di Bappeda;

- b. sosialisasi penyusunan ranwal Renstra di Bappeda untuk mensinkronkan Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Lainnya pada tanggal 13 Januari 2022;
 - c. Desk sinkronisasi indikator, capaian dan kerangka pendanaan sesuai dengan draft RPA Tahun 2023-2026 Edisi 3 di Bappeda pada tanggal 25 Januari 2022;
 - d. Pembahasan lebih Lanjut dengan Tim Penyusun Renstra Tahun 2023-2026 tentang penyesuaian program prioritas, indikator kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah, Pagu Anggaran terutama menyangkut tentang angka realisasi indikator di program dan capaian indikator IKU dan IKD sesuai draft RPA Tahun 2023-2026 Edisi 8 pada tanggal 7 Maret 2022.
2. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Tahun 2023-2026 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Sosialisasi penyusunan Rankhir Renstra di Bappeda untuk mensinkronkan Renstra SKPA dengan RPA 2023-2026 pada tanggal 4 April 2022;
 - b. Pembahasan dengan Tim Penyusun tentang finalisasi Isu Strategis, Permasalahan, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah kebijakan, Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Daerah (IKD) serta Rencana Pendanaan Renstra Tahun 2023-2026 yang disesuaikan dengan RPA 2023-2026 pada tanggal 4 April 2022;
 - c. Pembahasan Bab per Bab Rankhir Renstra Tahun 2023-2026 pada tanggal 5 April 2022;
 - d. Desk sinkronisasi indikator, capaian dan kerangka pendanaan sesuai dengan RPA Tahun 2023-2026 di Bappeda pada tanggal 6 April 2022;
-
-

3. Pengajuan Rankhir Renstra oleh kepala SKPA kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi final pada tanggal 6 April 2022.

Perumusan program/kegiatan/sub kegiatan dalam rancangan Renstra Dinas PUPR Aceh dilaksanakan dengan memperhatikan:

- a. Penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020 - 2024;
- b. Penyelarasan terhadap tujuan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPA Tahun 2023 - 2026;
- c. Evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (outcome) Renstra Dinas PUPR Aceh melalui evaluasi capaian Renja sampai dengan Tahun 2021;
- d. Evaluasi kontribusi keluaran (output) dari seluruh kegiatan/sub kegiatan sampai dengan tahun 2021 dalam pencapaian hasil (outcome);
- e. Isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Dinas PUPR Aceh;
- f. Kebijakan nasional;
- g. Regulasi yang berlaku;
- h. Saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan daerah.

Dokumen Renstra Dinas PUPR Aceh Tahun 2023-2026, disamping berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi kedinasan, juga berlandaskan pada pemetaan kondisi lingkungan serta isu-isu strategis yang terus berkembang serta mengacu pada arah kebijakan yang ditetapkan dalam RPA Tahun 2023-2026. Salah satunya menjabarkan tujuan dari perencanaan pembangunan RPA Tahun 2023-2026 yaitu meningkatkan percepatan pemerataan pembangunan yang

berkelanjutan dan tangguh bencana guna mengantisipasi isu strategis terkait pengurangan ketimpangan antar wilayah, melalui pembangunan infrastruktur dasar dan strategis serta kendala pembangunan yang belum sepenuhnya tertangani pada periode sebelumnya.

Penyusunan Renstra 2023-2026 dilakukan dengan komitmen dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode 2023-2026. Renstra Dinas PUPR Aceh juga menetapkan sasaran-sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur dan diverifikasi serta disinkronisasikan dengan sasaran dari Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait meningkatnya konektivitas wilayah dengan indikator sasaran adalah persentase kondisi mantap Jalan Nasional sebesar 97% serta sasaran kegiatan Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terkait terwujudnya pemanfaatan ruang yang efektif dan efisien dengan indikator sasaran kegiatan adalah persentase peningkatan kesesuaian rencana program pembangunan sektor dengan Rencana Tata Ruang Nasional dan Daerah sebesar 100%. Dengan demikian, Renstra Dinas PUPR Aceh tahun 2023-2026 menjadi acuan dalam penyusunan Renja serta menjadi pedoman pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Dinas PUPR Aceh.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan Rancangan Renstra Dinas PUPR Aceh Tahun 2023-2026 adalah peraturan perundang-undangan seperti berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
12. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
22. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
23. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum, Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

- Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 27 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian ATR/Kepala BPN tahun 2020-2024
 27. Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang;
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 29. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 30. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 31. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022;
 32. Surat edaran Menteri PU nomor 13/SE/M/2013 tentang Perencanaan Responsif Gender (PPRG) di Kementerian Pekerjaan umum;
 33. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh;
 34. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012–2032;
-
-

35. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus;
36. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh (RTRWA) Tahun 2013–2033;
37. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
38. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 108 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh;
39. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 40 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Jalan dan Jembatan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh;
40. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 114 Tahun 2018 tentang Perubahan Pergub Aceh nomor 78 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun 2008-2027;
41. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 95 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Pada Pemerintah Aceh;
42. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 06 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023-2026;
43. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 620/1243/2015 tentang Penetapan Status Ruas-ruas Jalan Sebagai Jalan Provinsi.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rankhir Renstra Dinas PUPR Aceh tahun 2023-2026 merupakan dokumen teknis operasional yang merupakan penjabaran dari RPA tahun 2023-2026. Maksud dari penyusunan Rankhir Renstra Dinas PUPR Aceh tahun 2023-2026 adalah:

1. Sebagai dokumen induk perencanaan pembangunan yang berkelanjutan yang bisa dijadikan pegangan untuk memahami tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas PUPR Aceh dalam jangka menengah atau 4 (empat) tahun periode pembangunan 2023-2026;
2. Sebagai dokumen acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan;
3. Sebagai pedoman pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Dinas PUPR Aceh.

Tujuan umum dari penyusunan dokumen Rankhir Renstra Dinas PUPR Aceh tahun 2023-2026 adalah:

1. Menerjemahkan program pembangunan daerah sebagaimana yang tertuang dalam RPA tahun 2023-2026 secara nyata ke dalam tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas PUPR Aceh sesuai dengan tugas dan fungsinya;
2. Melaksanakan amanat Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 serta Kepmendagri No.050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta tentang yang mengharuskan adanya penyesuaian nomenklatur dan indikator program;

3. Membangun sistem penilaian kinerja yang terukur, transparan, dan akuntabel;
4. Mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu yang berbasis hasil/kinerja dan responsif gender;
5. Menciptakan mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan SKPA yang fokus, tidak tumpang tindih, dan terintegrasi;
6. Menciptakan mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang efektif dan efisien;
7. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh ASN Dinas PUPR Aceh dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terkait perumusan kebijakan perencanaan pembangunan, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan;
8. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang rencana program dan rencana kerja Dinas PUPR Aceh dalam mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan perencanaan pembangunan di daerah;
9. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan SKPA lingkup Pemerintah Aceh terutama terkait monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan;
10. Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas pencapaian target kinerja Dinas PUPR Aceh pada penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang bersifat tahunan;
11. Menyediakan informasi bagi seluruh stakeholder/pemangku kepentingan terkait.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rankhir Renstra Dinas PUPR Aceh Tahun 2023–2026 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas proses penyusunan Rankhir Renstra 2023-2026 Dinas PUPR Aceh, fungsi Rankhir Renstra Dinas PUPR Aceh dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, keterkaitan Rankhir Renstra Dinas PUPR Aceh dengan RPA, Rankhir Renstra K/L dan Rankhir Renstra kabupaten/ kota.

1.2 Landasan Hukum

Memuat peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan Rankhir Renstra 2023-2026 Dinas PUPR Aceh.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rankhir Renstra Dinas PUPR Aceh.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rankhir Renstra Dinas PUPR Aceh, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh

Memuat informasi tentang tugas dan fungsi Dinas PUPR Aceh dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengemukakan capaian

program prioritas Dinas PUPR Aceh yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Rankhir Renstra Dinas PUPR Aceh ini.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas PUPR Aceh

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Dinas PUPR Aceh, uraian tugas dan fungsi Dinas PUPR Aceh serta struktur organisasi Dinas PUPR Aceh yang menggambarkan jumlah personil dan tata laksana Dinas PUPR Aceh.

2.2 Sumber Daya Dinas PUPR Aceh

Memuat penjelasan ringkas tentang sumber daya yang dimiliki Dinas PUPR Aceh dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas PUPR Aceh

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas PUPR Aceh berdasarkan sasaran/target Rankhir Renstra Dinas PUPR Aceh periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Dinas PUPR Aceh dan/atau indikator lainnya seperti *Sustainable Development Goals/SDGs* atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas PUPR Aceh

Bagian ini mengemukakan perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan serta hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Dinas PUPR

kabupaten/kota, hasil telaahan terhadap RTRW dan penyelesaian Revisi Qanun RTRW Aceh yang telah disinkronkan dengan KLHS dan peningkatan kondisi kemantapan jaringan jalan provinsi yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas PUPR Aceh pada empat tahun mendatang.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas PUPR Aceh

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas PUPR Aceh beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Renstra K/L dan Rankhir Renstra

Bagian ini mengemukakan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas PUPR Aceh yang ditinjau dari Renstra K/L ataupun Renstra Dinas PUPR Aceh.

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas PUPR Aceh ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas PUPR Aceh ditinjau dari:

1. Gambaran pelayanan Dinas PUPR Aceh;

2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Kabupaten/Kota; dan
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Dinas PUPR Aceh.

Pada bagian ini diperoleh informasi tentang isu strategis yang akan ditangani Renstra Dinas PUPR Aceh tahun 2023-2026.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas PUPR Aceh

Pada bagian ini dikemukakan pernyataan tujuan dan sasaran Dinas PUPR Aceh yang tersinkronisasi kepada RPA 2023-2026.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

5.1 Strategi Jangka Menengah Dinas PUPR Aceh

Pada bagian ini dikemukakan rumusan strategi Dinas PUPR Aceh dalam empat tahun mendatang dan menunjukkan relevansi dan sinkronisasi dengan RPA 2023-2026.

5.2 Arah Kebijakan Jangka Menengah Dinas PUPR Aceh

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan arah kebijakan Dinas PUPR Aceh dalam empat tahun mendatang dan dapat menunjukkan relevansi dan sinkronisasi dengan RPA 2023-2026.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas PUPR Aceh yang akan dicapai dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPA.

Bab VIII Penutup

Memuat kesimpulan dari penyusunan dokumen Renstra 2023-2026 Dinas PUPR Aceh.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ACEH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPA

Dasar Hukum Pembentukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh adalah Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 108 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh.

2.1.1 Tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh

Dinas PUPR Aceh mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.2 Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas Dinas PUPR Aceh mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian urusan ketatausahaan dinas;
- b. Pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan;
- c. Pelaksanaan bidang pemeliharaan jalan dan jembatan;
- d. Pelaksanaan bidang pengujian dan peralatan;
- e. Pelaksanaan bidang tata ruang dan pengembangan infrastruktur wilayah;
- f. Pembinaan UPTD; dan

- g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

2.1.3 Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas PUPR Aceh, dibentuk susunan organisasi Dinas yang terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Subbagian Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat;
 - b. Subbagian Keuangan dan Pengelolaan Aset; dan
 - c. Subbagian Hukum, Kepegawaian dan Umum.
 3. Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan, terdiri dari:
 - a. Seksi Pembangunan Jalan;
 - b. Seksi Pembangunan Jembatan; dan
 - c. Seksi Administrasi Teknik Pembangunan Jalan dan Jembatan.
 4. Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, terdiri dari:
 - a. Seksi Pemeliharaan Jalan;
 - b. Seksi Pemeliharaan Jembatan; dan
 - c. Seksi Administrasi Teknik Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
 5. Bidang Pengujian dan Peralatan, terdiri dari:
 - a. Seksi Uji Tanah dan Geoteknik;
 - b. Seksi Uji Bahan Konstruksi; dan
 - c. Seksi Peralatan dan Perbekalan.
-
-

6. Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, terdiri dari:
 - a. Seksi Tata Ruang;
 - b. Seksi Pengembangan dan Perencanaan Infrastruktur Wilayah; dan
 - c. Seksi Pengawasan dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur Wilayah.

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Jalan dan Jembatan merupakan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh. Menurut Peraturan Gubernur Aceh Nomor 40 Tahun 2018, pembentukan UPTD terbagi 5 (lima) wilayah yaitu:
 - a. UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I berkedudukan di Meureudu berada di Kabupaten Pidie Jaya dengan wilayah kerja meliputi Sigli Kabupaten Pidie, Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Kota Sabang, Kabupaten Pidie dan Kabupaten Aceh Jaya;
 - b. UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II berkedudukan di Kota Langsa dengan wilayah kerja meliputi Kota Langsa, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe;
 - c. UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III berkedudukan di Takengon Kabupaten Aceh Tengah dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Bireuen;
 - d. UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV berkedudukan di Meulaboh Kabupaten Aceh Barat dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Selatan, Kota Subulussalam, Kabupaten

Aceh Singkil, Kabupaten Simeulue, Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Nagan Raya;

- e. UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V berkedudukan di Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Aceh Tenggara dan Kabupaten Gayo Lues.

8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas PUPR Aceh dibentuk pada tanggal 31 Desember 2021 berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor : PEG.821.22/104/2021 yang terdiri dari 5 (lima) Orang, yaitu:

- a. Analis Keuangan Pusat/Daerah Ahli Muda;
- b. Perencana Ahli Muda;
- c. Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda;
- d. Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda; dan
- e. Penata Ruang Ahli Muda.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh dibantu oleh Sekretariat, 4 (empat) bidang dan 5 (lima) UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional dengan masing-masing uraian tugas sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dinas dan melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang meliputi, pembangunan jalan dan jembatan, pemeliharaan Jalan dan jembatan, pengujian dan peralatan, penataan ruang

dan pengembangan infrastruktur wilayah. Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pembinaan urusan ketatausahaan dinas;
- b. Pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian pembangunan jalan dan jembatan;
- c. Pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian bidang pemeliharaan jalan dan jembatan;
- d. Pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian bidang pengujian dan peralatan;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas di bidang program, informasi, hubungan masyarakat, keuangan, pengelolaan aset, hukum, kepegawaian dan umum. Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, program, informasi, hubungan masyarakat, keuangan, pengelolaan aset, hukum, kepegawaian dan umum. Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pengendalian teknis urusan penyusunan program, informasi dan hubungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan pengendalian teknis urusan keuangan dan pengelolaan aset;
- c. Pelaksanaan pengendalian teknis urusan hukum;
- d. Pelaksanaan pengendalian teknis urusan kepegawaian dan umum;

- e. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan

Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pembangunan jalan dan jembatan provinsi, koordinasi pembangunan jalan nasional dan bantuan teknis jalan kabupaten/kota. Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi:

- a. Pengendalian dan pengkoordinasian teknis kegiatan pembangunan, peningkatan dan penggantian jalan dan jembatan provinsi;
- b. Pengendalian dan pengkoordinasian pengkajian dokumen teknis pembangunan Peningkatan dan penggantian jalan dan jembatan provinsi;
- c. Pengendalian dan pengkoordinasian teknis kegiatan penyusunan perkiraan biaya sesuai ketentuan dan kebutuhan;
- d. Pengendalian dan pengkoordinasian teknis kegiatan penyusunan laporan kemajuan pekerjaan dan laporan akhir tahun kegiatan pembangunan jalan dan jembatan;
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pembangunan jalan dan jembatan nasional, provinsi dan kabupaten/kota;
- f. Pelaksanaan administrasi bidang pembangunan jalan dan jembatan; dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan serta administrasi teknik

pemeliharaan jalan dan jembatan. Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melakukan pemeliharaan jalan dan jembatan, melaksanakan administrasi teknik pemeliharaan jalan dan jembatan serta mengkoordinasikan pelaksanaan pemeliharaan jalan nasional dan bantuan teknis pemeliharaan jalan kabupaten/kota. Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pengkajian dokumen teknis pemeliharaan, pemanfaatan jalan dan jembatan provinsi;
- b. Pelaksanaan kegiatan penyusunan perkiraan biaya sesuai ketentuan dan kebutuhan;
- c. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- d. Pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan kemajuan pekerjaan dan laporan akhir tahun kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- e. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan jalan nasional dan bantuan teknis pemeliharaan jalan kabupaten/kota;
- f. Pelaksanaan administrasi bidang pemeliharaan jalan dan jembatan; dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Pengujian dan Peralatan

Bidang Pengujian dan Peralatan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang uji tanah, geoteknik, bahan konstruksi, peralatan dan perbekalan. Bidang Pengujian dan Peralatan mempunyai tugas melakukan penelitian uji tanah, geoteknik, konstruksi, pengelolaan peralatan dan perbekalan. Bidang Pengujian dan Peralatan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penelitian tanah, geoteknik dan bahan konstruksi;
- b. Pelaksanaan pengujian dan penetapan standar mutu dan konstruksi;

- c. Pelaksanaan pengelolaan peralatan dan perbekalan;
 - d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penggunaan peralatan dan perbekalan;
 - e. Pelaksanaan pemberian dukungan pemanfaatan peralatan dan perbekalan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana;
 - f. Pelaksanaan administrasi bidang pengujian dan Peralatan; dan
 - g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
- Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang serta pengembangan infrastruktur wilayah. Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah mempunyai fungsi:
- a. Pengendalian dan pengkoordinasian teknis kegiatan pelaksanaan penataan ruang provinsi yang terintegrasi dan terarah;
 - b. Pengendalian, pengkoordinasian dan pengawasan teknis kegiatan pelaksanaan penataan ruang kawasan khusus dan tertentu yang menjadi kewenangan provinsi;
 - c. Pembinaan teknis terhadap pelaksanaan fasilitasi bantuan teknis penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota;
 - d. Pengendalian dan koordinasi teknis terhadap pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan dan perdesaan, pengelolaan data dan informasi tata ruang;
 - e. Penyusunan perencanaan teknis pengembangan infrastruktur di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
-
-


- f. Penyusunan strategi keterpaduan dan sinkronisasi program pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - g. Pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan keterpaduan dan sinkronisasi program pengembangan infrastruktur wilayah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - h. Pelaksanaan administrasi bidang tata ruang dan pengembangan infrastruktur wilayah; dan
 - i. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
7. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Jalan dan Jembatan
- Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Jalan dan Jembatan wilayah I sampai dengan wilayah V mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional bidang pelayanan jalan dan jembatan. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Jalan dan Jembatan wilayah I sampai dengan wilayah V mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan program perencanaan dibidang pelayanan jalan dan jembatan;
 - b. Pelaksanaan administrasi umum dan kerumahan tanggaan;
 - c. Pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan jaringan jalan, jembatan dan komponen konstruksi jalan dan jembatan;
 - d. Pelaksanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan provinsi, perbaikan badan jalan, perbaikan jembatan, pemeliharaan damija/drainase dan bangunan pelengkap;
 - e. Pelaksanaan pengelolaan kegiatan jalan dan jembatan (OTSUS Kabupaten/Kota)
-
-

- f. Pelaksanaan penanganan bencana alam terhadap jalan dan jembatan;
- g. Pelaksanaan pengelolaan barang Inventaris Kekayaan Milik Negara (IKMN) dan Inventaris Kekayaan Milik Aceh (IKMA); dan
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Aceh sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Selanjutnya, Struktur Organisasi Dinas PUPR Aceh dijelaskan pada Gambar 2.1.



Sumber : Peraturan Gubernur Aceh No. 108 Tahun 2016

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas PUPR Aceh

2.2 Sumber Daya SKPA

Sumber daya yang dimiliki Dinas PUPR Aceh meliputi sumber daya manusia dan sumber aset/modal.

2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam melaksanakan pekerjaan, Dinas PUPR Aceh dilaksanakan oleh 796 orang Pegawai yang terdiri dari 422 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 374 orang Pegawai non PNS (status 31 Desember 2021). Susunan kepegawaian berdasarkan pendidikan, golongan ruang kepangkatan dan Jabatan Struktural sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 2.1, Tabel 2.2 dan Tabel 2.3.

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	Klasifikasi Pegawai (Orang)				Total Pegawai (Orang)		Porsi Pegawai (%)		Keterangan
		PNS		Non PNS		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Sarjana Strata 3	1	0	0	0	1	0	0,13	0,00	
2	Sarjana Strata 2	48	13	16	8	64	21	8,04	2,64	
3	Sarjana Strata 1	120	45	121	74	241	119	30,28	14,95	
4	D-4	0	0	2	0	2	0	0,25	0,00	
5	D-3	18	8	20	11	38	19	4,77	2,39	
6	D-2	0	0	1	1	1	1	0,13	0,13	
7	D-1	0	0	1	0	1	0	0,13	0,00	
8	SLTA / Sederajat	134	27	99	18	233	45	29,27	5,65	
9	SLTP / Sederajat	7	0	2	0	9	0	1,13	0,00	
10	SD / Sederajat	1	0	0	0	1	0	0,13	0,00	
JUMLAH		329	93	262	112	591	205	74,25	25,75	
JUMLAH TOTAL		422		374		796		100,00		

Sumber: Dinas PUPR, Desember 2021

Dari penyajian Tabel 2.1 dapat dilihat bahwa persentase terbesar dari tingkat pendidikan ASN di Dinas PUPR Aceh ada pada kelompok Sarjana S1/D4 yaitu sebesar 45,48% yang terdiri dari 30,53% laki-laki dan 14,95% Perempuan, selanjutnya SLTA sebesar 34,92% yang terdiri dari 29,27% laki-laki dan 5,65% Perempuan dan kelompok Sarjana S2 yaitu sebesar 10,68% yang terdiri dari 8,04% laki-laki dan 2,64% Perempuan. Hal ini menunjukkan tingkat pendidikan untuk ASN di lingkup Dinas PUPR sudah diisi oleh pendidikan Sarjana S1, S2 dan S3 sebesar 56,28% dan pendidikan setingkat SLTA, SLTP, SD sebesar 43,59%

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No.	PNS Menurut Golongan	Klasifikasi Pegawai (Orang)				Total Pegawai (Orang)		Porsi Pegawai (%)		Keterangan
		PNS		Non PNS		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Golongan IV	23	4	0	0	23	4	2,89	0,50	
2	Golongan III	164	61	139	82	303	143	38,07	17,96	
3	Golongan II	141	28	121	30	262	58	32,91	7,29	
4	Golongan I	1	0	2	0	3	0	0,38	0,00	
JUMLAH		329	93	262	112	591	205	74,25	25,75	
JUMLAHTOTAL		422		374		796		100,00		

Sumber: Dinas PUPR, Desember 2021

Dari penyajian Tabel 2.2 dapat dilihat bahwa persentase terbesar dari tingkat Golongan ruang ASN di Dinas PUPR Aceh ada pada kelompok Golongan III yaitu sebesar 56,03% yang terdiri dari 38,07% laki-laki dan 17,96% Perempuan, selanjutnya Golongan II yaitu sebesar 40,20% yang terdiri dari 32,91% laki-laki dan 7,29% Perempuan.

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No.	PNS Menurut Struktural dan Fungsional Tertentu	Klasifikasi Pegawai (Orang)		Porsi Pegawai (%)		Keterangan
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	
1	2	3	4	5	6	7
1	Eselon I	0	0	0,00	0,00	
2	Eselon II	1	0	2,44	0,00	
3	Eselon III	10	0	24,39	0,00	
4	Eselon IV	20	5	48,78	12,20	
5	Fungsional Tertentu	5	0	12,20	0,00	
JUMLAH		36	5	87,80	12,20	
JUMLAH TOTAL		41		100,00		

Sumber: Dinas PUPR, Desember 2021

Dari penyajian Tabel 2.2 dapat dilihat bahwa komposisi Pejabat Struktural dan Fungsional Tertentu berjumlah 41 orang dimana untuk jabatan Struktural sebanyak 36 orang yang didominasi oleh Laki-laki sebesar 75,61% sementara Perempuan hanya sebesar 12,20%, dan jabatan Fungsional Tertentu sebanyak 5 orang semuanya Laki-laki.

2.2.2 Sumber Aset

Dinas PUPR Aceh memiliki berbagai aset berupa kendaraan operasional, gedung dan fasilitas perkantoran serta peralatan berat baik yang berasal dari pengadaan oleh pemerintah daerah, pusat maupun hibah dari lembaga non pemerintah dengan rincian jenis aset terlihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.4 Nama dan Jumlah Aset pada Dinas PUPR Aceh

NAMA BIDANG BARANG	JUMLAH BARANG MILIK ACEH (BMA)				TOTAL BMA 31 DESEMBER 2021	
	INTRA KOMTABEL		EKSTRA KOMTABEL		UNIT	NILAI
	UNIT	NILAI	UNIT	NILAI		
1	2	3	4	5	6	7
ASET TETAP	4.605	10.248.669.808.380,90	570	1.683.326.239,00	5.175	10.250.353.134.619,90
TANAH	37	689.113.668.100,00	-	-	37	689.113.668.100,00
Tanah	37	689.113.668.100,00	-	-	37	689.113.668.100,00
PERALATAN DAN MESIN	2.118	48.539.317.806,40	527	192.597.864,00	2.645	48.731.915.670,40
a.. Alat Besar	21	12.142.821.000,00	-	-	21	12.142.821.000,00
b. Alat Angkutan	98	16.199.187.852,00	2	5.500.000,00	100	16.204.687.852,00
c. Alat Bengkel dan Ukur	17	158.400.000,00	2	1.100.000,00	19	159.500.000,00
d. Alat Pertanian	4	369.675.000,00	-	-	4	369.675.000,00
e. Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.351	3.504.133.970,40	91	20.215.224,00	1.442	3.524.349.194,40
f. Alat Studio, Komunikasi dan Pemancaan	16	117.016.000,00	19	15.687.500,00	35	132.703.500,00
g. Alat Kedokteran dan Kesehatan	20	283.872.000,00	2	1.781.600,00	22	285.653.600,00
h. Alat Laboratorium	216	12.140.616.984,00	314	113.558.540,00	530	12.254.175.524,00
i. Alat Persenjataan	76	576.950.000,00	63	19.635.000,00	139	596.585.000,00
j. Komputer	292	2.985.925.000,00	1	600.000,00	293	2.986.525.000,00
k. Alat Eksplorasi	2	9.680.000,00	-	-	2	9.680.000,00
o. Alat Keselamatan Kerja	-	-	33	14.520.000,00	33	14.520.000,00
q. Peralatan Proses/Produksi	1	46.200.000,00	-	-	1	46.200.000,00
r. Rambu - Rambu	4	4.840.000,00	-	-	4	4.840.000,00
GEDUNG DAN BANGUNAN	82	45.968.418.215,00	-	-	82	45.968.418.215,00
a. Bangunan Gedung	70	44.229.656.793,00	-	-	70	44.229.656.793,00
b. Monumen	2	149.361.000,00	-	-	2	149.361.000,00
C. Tugu Titik Kontrol /Pasti	10	1.589.400.422,00	-	-	10	1.589.400.422,00
JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	2.183	8.505.471.480.077,54	43	1.490.728.375,00	2.226	8.506.962.208.452,54
a. Jalan dan Jembatan	2.168	8.503.565.540.280,54	29	1.179.570.575,00	2.197	8.504.745.110.855,54
b. Bangunan Air	2	1.057.570.797,00	2	67.622.000,00	4	1.125.192.797,00
c. Instalasi	11	560.586.000,00	-	-	11	560.586.000,00
d. Jaringan	2	287.783.000,00	12	243.535.800,00	14	531.318.800,00
ASET TETAP LAINNYA	169	115.787.053.893,00	-	-	169	115.787.053.893,00
a. Bahan Perpustakaan	166	102.300.560.105,00	-	-	166	102.300.560.105,00
b. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	2	123.991.000,00	-	-	2	123.991.000,00
C. Aset Tetap dalam Renovasi	1	13.362.502.788,00	-	-	1	13.362.502.788,00
KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	16	843.789.870.289,00	-	-	16	843.789.870.289,00
a. Kontruksi dalam Pengerjaan	16	843.789.870.289,00	-	-	16	843.789.870.289,00
ASET LAINNYA	400	479.963.455.027,00	502	242.495.120,00	902	480.205.950.147,00
	5.005	10.728.633.263.407,90	1.072	1.925.821.359,00	6.077	10.730.559.084.766,90

Sumber: Dinas PUPR, Desember 2021

2.3 Kinerja Pelayanan SKPA

Kinerja Pelayanan Dinas PUPR Aceh dapat dilihat pada pencapaian indikator-indikator kinerja dan variabelnya yang sudah ditetapkan dalam Rankhir Renstra Dinas PUPR Aceh Tahun 2023-2026. Indikator-indikator kinerja ini merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang ingin dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Adapun indikator yang berkaitan dengan kinerja pelayanan Dinas PUPR Aceh meliputi:

1. Persentase panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap;
2. Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Struktur Ruang dan Pola Ruang terhadap RTRWA.

Gambaran kondisi jalan yang telah dicapai Dinas PUPR Aceh dapat dilihat pada tabel kondisi mantap jalan provinsi di bawah ini :

Tabel 2.5 Kondisi Mantap Jalan Provinsi Tahun 2017 s/d 2021

TAHUN	PANJANG JALAN	KONDISI MANTAP				KONDISI TIDAK MANTAP				
		BAIK	SEDANG	TOTAL PANJANG	PERSENTASE	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	BELUM TEMBUS	TOTAL PANJANG	PERSENTASE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2017	1,781.72	714.74	565.18	1,279.92	71.84	125.37	326.95	49.48	501.80	28.16
2018	1,781.72	870.79	324.14	1,194.93	67.07	84.72	433.10	68.97	586.79	32.93
2019	1,781.72	1,297.35	72.03	1,369.38	76.86	7.40	355.74	49.20	412.34	23.14
2020	1,781.72	1,321.82	92.14	1,413.96	79.36	60.78	251.38	55.60	367.76	20.64
2021	1,781.72	1,157.10	206.83	1,363.93	76.55	64.79	287.60	65.40	417.79	23.45

Sumber: Dinas PUPR, Desember 2021

Gambaran target pencapaian kinerja pelayanan Dinas PUPR Aceh Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.6 (TC.23) (terlampir). Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa hampir sebagian besar indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah memiliki rasio pencapaian target sesuai dengan Rankhir Renstra Dinas PUPR Aceh. Selanjutnya, nilai anggaran dan realisasi pendanaan Pelayanan Dinas PUPR Aceh periode Renstra 2017-2021 ditunjukkan dalam Tabel 2.7 (TC.24) (terlampir).

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPA

2.4.1 Analisis Renstra K/L dan dan Renstra Dinas PUPR Kabupaten/Kota

Hasil review Renstra K/L dan Dinas PUPR Kabupaten/Kota menjadi masukan dalam perumusan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program prioritas beserta target kinerjanya. Hasil komparasi capaian sasaran Rankhir Renstra Dinas PUPR Aceh terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra Dinas PUPR Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel 2.8 dan table 2.9.

Tabel 2.8 Capaian Sasaran Rankhir Renstra Dinas PUPR Aceh terhadap Sasaran Renstra Kementerian PUPR dan Renstra Kabupaten/Kota

No.	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Ranwal Renstra Dinas PUPR Aceh (2023 s/d 2026)	Capaian Sasaran Renstra Dinas PUPR Kab/Kota (2023 s/d 2026)	Capaian Sasaran Renstra Kementerian PUPR (2020 s/d 2024)
1	2	3	4	5
1	Persentase panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap	Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas daerah (Persentase panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap sebesar 95,3)	Meningkatnya Konektivitas wilayah (Persentase kondisi mantap Jalan Nasional sebesar 97 %)

Sumber; Kutipan Rankhir Renstra 2023-2026 dan Renstra Kementerian PUPR 2020-2024

Tabel 2.9 Capaian Sasaran Rankhir Renstra Dinas PUPR Aceh terhadap Sasaran Renstra Kementerian ATR/BPN

No.	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Ranwal Renstra Dinas PUPR Aceh (2023 s/d 2026)	Capaian Sasaran Renstra Dinas PUPR Kab/Kota (2023 s/d 2026)	Capaian Sasaran Renstra Kementerian ATR (2020 s/d 2024)
1	2	3	4	5
1	Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Struktur Ruang dan Pola Ruang terhadap RTRWA	Meningkatnya Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW (Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Struktur Ruang dan Pola Ruang terhadap RTRWA 95%)	-----	Persentase Peningkatan kesesuaian Rencana Program Pembangunan Sektor dengan Rencana Tata Ruang sebesar 100%

Sumber; Kutipan Rankhir Renstra 2023-2026 dan Renstra Kementerian PUPR 2020-2024

2.4.2. Telaahan terhadap RTRW yang berimplikasi pada tantangan dan peluang pada pengembangan pelayanan

Telaahan RTRW ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas PUPR Aceh dibandingkan dengan struktur dan pola ruang existing maka Dinas PUPR Aceh mengidentifikasi arah pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan dalam 4 (empat) tahun mendatang.

Dalam penelaahan RTRW, aspek yang perlu ditelaah adalah rencana struktur ruang dan rencana pola ruang yang mendukung pusat kegiatan. Hasil telaahan Struktur Ruang dan Pola Ruang Wilayah Aceh terhadap kebutuhan pelayanan Dinas PUPR Aceh dapat dilihat pada tabel 2.10.

Tabel 2.10 Hasil Telaah Struktur Ruang Wilayah Provinsi Aceh

No.	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Dinas PUPR	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Dinas PUPR
1	2	3	4	5	6
Rencana Sistem Jaringan Jalan dan Jembatan					
1	Pengembangan sistem prasarana jaringan jalan	Pengembangan jaringan jalan di Provinsi Aceh	Pengembangan dan pengelolaan Jaringan Jalan	Pengembangan jaringan Jalan dalam rangka mendukung pengembangan wilayah	Pembangunan jaringan Jalan diprioritaskan untuk mendukung konektivitas ke kawasan strategis dan pusat-pusat sentra produksi
Rencana Sistem Struktur Ruang Wilayah Aceh					
2	Pengembangan sistem struktur ruang wilayah aceh	<ul style="list-style-type: none"> a Sistem pusat permukiman b Sistem jaringan transportasi c Sistem jaringan energi d Sistem jaringan telekomunikasi e Sistem jaringan sumber daya air f Sistem jaringan prasana lainnya (air minum, pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan limbah B3, sistem jaringan persampahan wilayah) 	Pengembangan dan pengelolaan Penataan Ruang dan Infrastruktur Wilayah	Meningkatkan pelayanan jaringan jalan untuk mendukung pusat-pusat kegiatan dalam rangka pengembangan wilayah	Pembangunan jaringan Jalan diprioritaskan untuk mendukung konektivitas antara PKN, PKW dan PKL

Sumber: Hasil Analisis

2.4.3. Analisis terhadap Dokumen Hasil KLHS sesuai dengan pelayanan Dinas PUPR Aceh

Kajian lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan

terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan atau program KLHS memuat kajian antara lain:

1. Perkiraan mengenai dampak dan resiko Lingkungan hidup;
2. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan Kinerja layanan/jasa ekosistem;
3. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
4. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim dan tingkat ketahanan dan potensi keragaman hayati.

Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana dan program pembangunan dalam suatu wilayah dapat dilihat pada tabel 2.11 dibawah ini.

Tabel 2.11 Analisis terhadap Dokumen KLHS Dinas PUPR Aceh

Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan
1	2	3	4
Kajian Jaringan Jalan Wilayah Aceh	Alih fungsi lahan dan kawasan untuk pengembangan jaringan jalan wilayah Aceh	Dinas PUPR diharapkan melakukan tindakan konkrit yang signifikan untuk meminimalisir dampak dan resiko yang ditimbulkan	Setiap program yang dirumuskan harus mengakomodir isu-isu terkait jaringan jalan dan jembatan
Kajian Penataan Ruang Wilayah Aceh	Mampu memperbaiki mutu dan proses formulasi substansi RTRW	menjadikan RTRW mempunyai jiwa sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan yang berkelanjutan untuk menjaga dan mempertahankan kesejahteraan masyarakat	Setia program yang dirumuskan Mengintegrasikan pertimbangan isu-isu terkait ke dalam substansi RTRW

Sumber; Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas PUPR Aceh :

A. Tantangan

Tantangan pembangunan urusan pemerintah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang meliputi:

1. Dengan adanya jalan, diharapkan akses terhadap kesempatan kerja, pendidikan, dan kesehatan akan terbuka sehingga mempercepat pengentasan kemiskinan karena infrastruktur transportasi khususnya jalan merupakan salah satu magnet investasi, sehingga mampu membuka lapangan kerja yang berpotensi mengurangi tingkat pengangguran di Aceh;
2. Pemenuhan kebutuhan prasarana jalan yang mendukung sistem transportasi wilayah harus memenuhi standar keselamatan jalan dan berwawasan lingkungan dalam menunjang sektor riil dan sistem logistik daerah;
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat pengguna maupun pemanfaat jalan dalam memanfaatkan prasarana jalan yang tersedia;
4. Meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan serta operasi dan pemeliharaan prasarana jalan untuk meningkatkan rasa memiliki terhadap prasarana jalan yang ada;
5. Mempertahankan peran dan fungsi prasarana jaringan jalan sebagai pengungkit dan pengunci dalam pengembangan wilayah di antara berbagai gangguan bencana alam, maupun kesalahan penggunaan dan pemanfaatan jalan, disamping juga memenuhi kebutuhan aksesibilitas kawasan produksi dan industri serta outlet;

6. Mengantisipasi pertumbuhan persentase kendaraan dibandingkan jalan yang terus akan mengalami peningkatan seiring perkembangan dan kompetisi global, terutama pada wilayah perkotaan;
7. Meningkatkan keterpaduan sistem jaringan transportasi dan penyelenggaraan jalan dan meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan jalan;
8. Melengkapi peraturan perundang-undangan, Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang untuk mendukung implementasi pelaksanaan di lapangan;
9. Meningkatkan pemanfaatan Rencana Tata Ruang secara optimal dalam mitigasi dan penanggulangan bencana, peningkatan daya dukung wilayah dan pengembangan kawasan;
10. Meningkatkan kualitas pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang terutama melalui dukungan sistem informasi dan monitoring penataan ruang di daerah untuk mengurangi terjadinya konflik pemanfaatan ruang antar sektor, antar wilayah, dan antar pelaku;
11. Meningkatkan kepastian hukum dan koordinasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

B. Peluang

Peluang pembangunan urusan pemerintah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang meliputi:

1. Momentum percepatan pertumbuhan ekonomi harus diimbangi oleh ketersediaan infrastruktur jalan yang handal, mantap, nyaman dan aman karena mobilitas penduduk semakin tinggi dan tekanan terhadap kompetisi efisiensi ekonomi juga makin membesar;

2. Infrastruktur jalan mempunyai peran penting sebagai salah satu pendorong perekonomian karena merupakan prasarana yang menghubungkan produsen, pasar dan konsumen;
3. Ketersediaan infrastruktur jalan merupakan salah satu syarat pertumbuhan investasi dan industri yang efektivitas dan efisien. Sehingga, penyediaan jalan merupakan sebuah syarat dalam mengurangi ketimpangan antar wilayah dan mempercepat pertumbuhan ekonomi Aceh;
4. Ketersediaan Dana Otonomi Khusus bersumber dari APBN dan merupakan penerimaan Pemerintah Aceh untuk tahun 2008 sampai dengan tahun 2022 besarnya setara dengan 2% (dua persen) pagu Dana Alokasi Umum Nasional dan untuk tahun 2023 sampai dengan tahun 2028 setara dengan 1% (satu persen) pagu Dana Alokasi Umum Nasional sebagaimana yang tertuang dalam UU Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006;
5. terselesainya Revisi Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2023.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SKPA

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPA

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas PUPR Aceh mengalami beberapa permasalahan bagi perwujudan visi dan pengembangan misi dinas, yaitu sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kondisi kemantapan jalan sehingga belum dapat memberikan pelayanan optimal bagi para pemakai jalan, hal ini diakibatkan oleh belum tuntasnya pekerjaan pembangunan jalan dengan skema tahun jamak (MYC);
2. Belum optimalnya konektivitas dikarenakan beberapa ruas jalan belum dapat dilaksanakan pembangunannya disebabkan belum adanya Izin pengelolaan dan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup untuk ruas-ruas jalan yang melintasi kawasan lindung;
3. Banyaknya lokasi rawan longsor, amblas dan tergenang banjir yang mengakibatkan fungsi pelayanan jalan menjadi tidak optimal;
4. Belum maksimalnya pemeliharaan jalan dan jembatan sehingga mengakibatkan umur pelayanan jalan tidak maksimal sebagaimana direncanakan;
5. Belum selesainya Revisi Qanun Rencana Tata Ruang Aceh yang harus diintegrasikan dengan Qanun RZWP3K Aceh;

6. Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/pengembangan wilayah sesuai dengan RTRW.

3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Kabupaten/Kota

A. Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dalam Renstra Kementerian PUPR Tahun 2020-2024 disebutkan bahwa visi Kementerian PUPR adalah : Mewujudkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. Untuk mencapai visi tersebut, Kementerian PUPR memiliki 4 (empat) misi, yaitu :

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu.
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan.

4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Penjabaran dari misi kementerian PUPR dituangkan dalam 5 (lima) butir tujuan dan sasaran strategis. Dari lima tujuan dan sasaran strategis tersebut terdapat 1 (satu) tujuan Renstra Kementerian PUPR yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Dinas PUPR Aceh yaitu peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan pelayanan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan penguatan daya saing dan 1 (satu) sasaran strategisnya yaitu meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional.

B. Telaahan Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang

Dalam Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) Tahun 2020-2024 disebutkan bahwa tujuan utama Kementerian ATR/BPN adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan pertanahan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat;
2. Penataan ruang yang adil, aman, nyaman, produktif dan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
3. Pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan berdaya saing;

Sejalan dengan tujuan tersebut di atas, tujuan utama yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Dinas PUPR Aceh ada pada poin ke 2 (dua) yang diikuti dengan rumusan sasaran strategisnya yaitu Peningkatan Kualitas dan Pemenuhan Rencana Tata Ruang serta Perwujudan Tertib Tata Ruang

Dalam penyelenggaraan penataan ruang tahun 2020 - 2024, isu strategis yang muncul adalah terkait “backlog” tata ruang, hal ini juga bertautan dengan isu sinkronisasi antara perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang dan tanah. Permasalahan “backlog” tata ruang detail ini tentunya menjadi prioritas Kementerian ATR/BPN, dengan berbagai pendekatan, mulai dari percepatan bisnis proses tata ruang, peningkatan kualitas sumber daya manusia pendukung di daerah, serta program pendampingan/asistensi tata ruang yang lebih intensif disesuaikan dengan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang ditentukan.

C. Telaahan Rancangan Akhir Renstra SKPD Kabupaten/Kota

Telaahan Rancangan Akhir Renstra SKPD Kabupaten/Kota ditujukan untuk melihat keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas terhadap pencapaian sasaran pelaksanaan Rankhir Renstra Dinas PUPR Aceh terhadap sasaran Renstra Dinas PUPR di Kabupaten/Kota sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan masing-masing Dinas PUPR. Telaahan ini dilakukan untuk mengidentifikasi apakah capaian sasaran pelaksanaan Rankhir Renstra Dinas PUPR Aceh telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra Dinas PUPR Kabupaten/Kota. Apakah tingkat capaian kinerja Rankhir Renstra Dinas PUPR Aceh melebihi/sama/kurang dari sasaran rata-rata Renstra PUPR Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hasil telaahan terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD Kabupaten Kota, faktor-faktor yang bersifat menghambat maupun yang bersifat mendorong, yang akan mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPA Dinas PUPR Aceh sebagai berikut:

Faktor Penghambat :

1. Kebutuhan pembiayaan konstruksi yang besar untuk mewujudkan dan menjaga kondisi kemantapan jalan;
2. Kebutuhan pembebasan lahan untuk pembangunan, peningkatan kapasitas (pelebaran) dan relokasi jalan semakin sulit;
3. Konektivitas sebagian ruas jalan belum dapat dicapai, dikarenakan adanya kebutuhan pembebasan lahan dan izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH);
4. Adanya indikasi angkutan yang menggunakan muatan berlebih yang tidak sesuai dengan kelas jalan;
5. Rendahnya kesadaran dari para pihak untuk mewujudkan infrastruktur jalan yang berkualitas dan berdaya saing;
6. Perlu peningkatan kapabilitas SDM bidang kebinamargaan dan penataan ruang;
7. Rendahnya alokasi anggaran untuk penanganan jaringan jalan dan penataan ruang.
8. Belum adanya standar tentang anggaran/ biaya untuk penyusunan suatu produk rencana tata ruang.

Faktor Pendorong :

1. Tuntutan dan kebutuhan masyarakat atas kondisi jalan yang mantap;
2. Meningkatnya alokasi dana yang bersumber dari APBN melalui DAK Infrastruktur;
3. Peran serta masyarakat dalam kegiatan pemeliharaan rutin yang diswakelolakan.

3.3 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan bahwa penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Ketersediaan ruang tersebut bukanlah tak terbatas, untuk itu perlu dilakukan penataan ruang yang dapat mengharmoniskan lingkungan alam dan lingkungan buatan, yang mampu mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan, serta dapat memberikan perlindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang. Sehubungan dengan itu, penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas keterpaduan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keberlanjutan, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan, perlindungan kepentingan umum, kepastian hukum dan keadilan, dan akuntabilitas.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan Aceh disusun secara komprehensif sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan: nilai-nilai Islam, sosial budaya, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, keadilan dan pemerataan, dan kebutuhan. Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh (RTRWA) sebagai matra spasial dari perencanaan pembangunan Aceh tentu saja

harus memperhatikan hal-hal serupa. Nilai-nilai Islam bersumber dari syari'at Islam yang melahirkan budaya Islam yang kuat di Aceh, yang menghendaki adanya implementasi formal dalam segenap kehidupan sosial budaya masyarakat Aceh. Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan merupakan isu pembangunan yang bersifat global, nasional, regional, dan lokal, yang sejalan dengan asas penataan ruang di atas. Keadilan dan pemerataan merupakan landasan dan sekaligus arah dari segenap langkah pembangunan yang mengedepankan kesejahteraan masyarakat. Kebutuhan, di satu pihak akan berbeda-beda menurut dimensi ruang dan waktu, dan di lain pihak menuntut untuk diupayakan pemenuhannya.

Dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, isu mutakhir yaitu pemanasan global (*global warming*) dan bencana alam, semakin menyadarkan bahwa penataan ruang harus mempertimbangkan konservasi dan preservasi lingkungan dan upaya-upaya mitigasi bencana. Pembangunan harus tetap pada koridor daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan. Penerapan konsep pembangunan ramah lingkungan di Aceh, merupakan kebijakan dan strategi pembangunan yang menterjemahkan bentuk pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan di Aceh.

Masih adanya kesenjangan perkembangan antar bagian-bagian wilayah di Aceh perlu menjadi perhatian yang serius dalam implementasi penataan ruang. Sehingga keterpaduan dan sinergitas perkembangan antar wilayah sangat perlu diupayakan dan dijaga untuk perkembangan selanjutnya di masa datang.

Perencanaan tata ruang wilayah Aceh, sebagai langkah awal dari segenap rangkaian penataan ruang Aceh, yang terutama akan dituangkan dalam bentuk rencana struktur ruang wilayah dan rencana pola ruang wilayah, serta

dengan penetapan kawasan strategis Aceh, harus merupakan salah satu langkah penting dalam pembangunan Aceh, khususnya matra spasial dari pembangunan tersebut.

Dalam Rencana Tata Ruang wilayah Aceh penjabaran terhadap sektor kebinamargaan dituang di dalam sistem transportasi pada struktur ruang Aceh. Fokus pelaksanaan pembangunan infrastruktur kebinamargaan Aceh diutamakan untuk mendukung pengembangan Aceh yang mempunyai pusat kegiatan ekonomi sendiri yang bersifat regional. Pengembangan sektor kebinamargaan diutamakan dalam pembangunan jalan dan jembatan yang proporsional, berkelanjutan serta terintegrasi, baik dengan jalan dan jembatan nasional dan kabupaten/kota maupun dengan moda transportasi lainnya.

Berdasarkan indikasi program di dalam RTRW Aceh, dalam rangka perwujudan sistem prasarana, maka pengembangan dan pelaksanaan jalan pada empat tahun pertama diprioritaskan untuk menembuskan jalan yang belum tembus sekaligus meningkatkan kondisi mantap jalan provinsi secara keseluruhan. Perwujudan ini dengan tetap mempertahankan kaidah-kaidah pembangunan yang fokus, bertahap, tuntas, terintegrasi, berkelanjutan, dan berpihak kepada lingkungan. Hal ini tentunya sudah sejalan dengan visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu “Mewujudkan jaringan jalan yang mantap, nyaman, aman, layak, terintegrasi dan berkelanjutan”.

Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh yang juga menganut:

- 1) Disusun untuk memberikan perlindungan dan menjamin pembangunan di Aceh yang berbasiskan kepada sumber daya alam yang berkelanjutan;

- 2) Secara ekologis tidak ada lagi hutan alam yang dapat dieksploitasi tanpa berdampak kepada kerusakan lingkungan; serta,
- 3) Pembangunan ekonomi Aceh ke depan seminimal mungkin menghindari prinsip eksploitasi SDA tetapi mengarah kepada pemanfaatan jasa lingkungan. Ini tentunya sesuai dengan kaedah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang menganut prinsip pembangunan berkelanjutan dan menjadi dasar serta terintegrasi dalam pengembangan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/program.

Tentunya pembangunan sistem jaringan jalan yang telah di amanah di dalam RTRWA akan dilakukan dengan sangat memperhatikan, beberapa hal sebagai berikut:

- a. Dampak negatif lingkungan pembangunan jalan dan jembatan semakin efektif diatasi atau dicegah karena pertimbangan lingkungan telah dikaji sejak tahap formulasi kebijakan, rencana, atau program pembangunan;
- b. Mengintegrasikan pertimbangan lingkungan hidup dan keberlanjutan; dan
- c. Memperkuat proses pengambilan keputusan serta mengurangi kemungkinan kekeliruan dalam membuat prakiraan/prediksi pada awal proses pelaksanaan pembangunan.

Pasca lahirnya UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, salah satu amanatnya adalah kewajiban Pemerintah Daerah mempublikasikan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah diintegrasikan dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil (RZWP3K).

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Sebagai respon terhadap dinamika lingkungan strategis baik lokal, regional, nasional maupun global serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka Dinas PUPR Aceh dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu yang berkembang saat ini dan empat tahun ke depan. Hal tersebut sejalan dengan amanat RPA, sehingga menuntut terjadinya perubahan peran Dinas PUPR Aceh dalam orientasi dan pendekatan yang digunakan dalam perencanaan dan koordinasi pembangunan.

Perumusan isu-isu strategis di samping berdasarkan peluang dan ancaman yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis juga memperhatikan kekuatan dan kelemahan lembaga/institusi Dinas PUPR Aceh dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksana penyelenggara jalan di Aceh seperti yang diamanahkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009, memerlukan perangkat operasional lainnya baik berupa Norma, Standar, Pedoman ataupun Kriteria (NSPK). Adapun isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama empat tahun ke depan sebagai berikut :

1. Pencapaian tujuan kelima dari pembangunan berkelanjutan (SDGs) yakni Kesetaraan Gender di sektor infrastruktur jaringan jalan, melalui ketersediaan sarana dan prasarana jalan yang responsif terhadap akses perempuan, anak-anak, lansia dan kaum difabel;

2. Pencapaian tujuan kesembilan dari pembangunan berkelanjutan (SDGs) yakni Industri, Inovasi dan Infrastruktur, salah satunya melalui peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur jaringan jalan khususnya dengan meningkatkan kondisi kemantapan jaringan jalan provinsi;
3. Pencapaian tujuan kesepuluh dari pembangunan berkelanjutan (SDGs) yakni Berkurangnya Kesenjangan, salah satunya melalui Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di Sumatera, khususnya di wilayah pantai barat Sumatera untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah melalui pembangunan infrastruktur dasar dan strategis yang dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah;
4. Optimalisasi tata kelola lingkungan hidup, pelestarian hutan dan penanganan bencana, peningkatan jaringan jalan membutuhkan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup terutama sekali ruas-ruas jalan yang melintasi kawasan hutan sehingga pengendalian bencana dan lingkungan hidup berjalan dengan baik;
5. Pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), Kawasan Strategis Nasional (Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, Kawasan Bandar Aceh Darussalam, Kawasan Ekosistem Leuser, Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri, Kawasan Strategis Pariwisata dan Kawasan Strategis dan Khusus Wilayah sesuai dengan potensi masing-masing daerah, hal ini akan diakomodir dalam revisi Qanun RTRWA yang akan mengintegrasikan matra darat (Qanun RTRW Aceh) dan matra laut (Qanun RZWP3K Aceh).

Dalam kurun waktu empat tahun ke depan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Dinas PUPR Aceh diharapkan responsif,

kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan dengan mewujudkan penyelenggaraan kegiatan pemenuhan sarana dan prasarana publik yang lebih berkualitas. Untuk mewujudkan harapan di atas, beberapa kondisi yang harus disiapkan antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatkan anggaran pembangunan dan pemeliharaan/rehabilitasi jalan dan jembatan yang menjadi kewenangan Provinsi Aceh;
2. Menyusun program/kegiatan menurut skala prioritas dan berdasarkan Rencana Pembangunan Aceh (RPA);
3. Meningkatkan pelayanan penyelenggaraan jalan yang terintegrasi dengan standar minimal Muatan Sumbu Terberat (MST) 8-10 ton;
4. Mewujudkan pembangunan jalan yang menghubungkan Lintas Barat-Lintas Tengah-Lintas Timur secara bertahap untuk meningkatkan keseimbangan prasarana transportasi antar wilayah;
5. Meningkatkan pengendalian mutu prasarana dan sarana jalan/jembatan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPA

Tujuan dan sasaran Dinas PUPR Aceh tidak boleh lepas dari tujuan dan sasaran RPA tahun 2023-2026. Dengan mempedomani RPA tersebut maka Dinas PUPR Aceh mempunyai tujuan yaitu meningkatkan percepatan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan dan tangguh bencana.

Adapun sasaran yang perlu dicapai demi tercapainya tujuan tersebut adalah:

- a. Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas daerah;
- b. Meningkatnya Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW.

Untuk mengukur tercapainya tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas PUPR Aceh maka diperlukan adanya indikator kinerjanya. Penyajian indikator kinerja disajikan dalam Tabel 4.1 dibawah ini.

Tabel 4.1 (TC. 25) Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas PUPR Aceh

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-			
				1	2	3	4
1	Meningkatkan percepatan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan dan tangguh bencana	Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas daerah	Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional) / Persentase panjang jalan Provinsi dalam kondisi mantap	86.12 %	89.16 %	92.22 %	95,30%
		Meningkatnya Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional) / Kesesuaian Pelaksanaan Struktur Ruang dan Pola Ruang terhadap RTRWA	70%	80%	88%	95%

Sumber: RPA 2023-2026

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan SKPA

Untuk mendukung program pembangunan Aceh yang tertuang dalam RPA tahun 2023-2026 maka Dinas PUPR Aceh diharapkan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dari sektor tersedianya sarana dan prasarana (infrastruktur) secara cerdas dan berkelanjutan serta terintegrasi dengan struktur dan pola ruang sehingga menjadi daya ungkit pembangunan ekonomi.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan dalam Rencana Strategis Dinas PUPR Aceh Tahun 2023-2026, maka strategi dan kebijakan dalam empat tahun mendatang dapat dilihat pada Tabel 5.1 dibawah ini..

Tabel 5.1 (TC. 26) Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan percepatan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan dan tangguh bencana	Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas daerah	Peningkatan dan pemeliharaan kondisi mantap jalan provinsi	1 Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan infrastruktur jalan 2 Peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur kebinamargaan
		Meningkatnya Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	Menjamin kesesuaian pemanfaatan pola ruang dan struktur ruang	1 Pengendalian kesesuaian pelaksanaan struktur ruang dan pola ruang dengan RTRW

Sumber: RPA 2023-2026

Dari tabel di atas, dapat dilihat tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Dinas PUPR Aceh sebagai penyelenggara urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Program dan Kegiatan Dinas PUPR Aceh periode tahun 2023-2026 merujuk pada klasifikasi dan nomenklatur program dan kegiatan yang ada pada Kepmendagri nomor 050-5889 tahun 2021, yaitu:

I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
a	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
c	Administrasi Umum Perangkat Daerah
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

d Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

e Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

II PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

a Penyelenggaraan Jalan Provinsi

- 1 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
- 2 Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan
- 3 Survey Kondisi Jalan/Jembatan
- 4 Rekonstruksi Jalan
- 5 Pemeliharaan Berkala Jalan
- 6 Pemeliharaan Rutin Jalan
- 7 Pembangunan Jembatan
- 8 Pemeliharaan Rutin Jembatan
- 9 Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat
- 10 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan
- 11 Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan

III	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
a	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi
1	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi
2	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang
3	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- Undangan Bidang Penataan Ruang
b	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi
2	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota
c	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah
2	Sistem Informasi Penataan Ruang
3	Pengelolaan Kawasan Khusus
d	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang
3	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang
4	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang

Untuk mewujudkan arah kebijakan guna mendukung tujuan dan sasaran jangka menengah SKPA, maka rencana program dan kegiatan, indikator program dan kegiatan, target program dan kegiatan, dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan oleh Dinas PUPR Aceh pada periode 2023-2026 dapat dilihat pada Tabel 6.1 (TC.27) (Terlampir).

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja pembangunan daerah merupakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian pelaksanaan RPA sampai akhir periode tahun 2026. Penentuan indikator serta pengukuran capaiannya ditetapkan dengan merujuk kepada strategi pembangunan Aceh yang ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan Pemerintah Aceh selama tahun 2023-2026, yang terdiri dari Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD).

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Aceh sampai akhir periode Rencana Pembangunan Aceh (RPA) tahun 2026, hal ini tertuang dalam 18 (delapan belas) butir IKU yang akan dicapai oleh Pemerintah Aceh. Implementasi pelaksanaan dari IKU akan ditindak lanjuti oleh setiap SKPA yang memiliki tugas dan fungsi yang mewujudkan pencapaian IKU, khusus untuk Dinas PUPR aceh indikator yang diamanatkan untuk melaksanakan pencapaian IKU adalah Persentase panjang jalan Provinsi dalam kondisi mantap yang akhir periode RPA ditargetkan sebesar 95,30%.

Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) bertujuan untuk mengukur keberhasilan tujuan dan sasaran strategis dari suatu organisasi SKPA sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban. Dinas PUPR aceh, indikator yang menjadi bagian dari IKD adalah Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Struktur

Ruang dan Pola Ruang terhadap RTRWA yang akhir periode RPA ditargetkan sebesar 95,00%.

Indikator Kinerja Dinas PUPR Aceh untuk periode Tahun 2023-2026 berdasarkan rujukan dari RPA dapat dilihat pada Tabel 7.1 (TC.28) dibawah ini.

Tabel 7.1 (TC.28) Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPA

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPA	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPA
			2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	6	8	10	12
1	Persentase panjang jalan Provinsi dalam kondisi mantap	76,55%	86,12 %	89,16 %	92,22 %	95,30 %	95,30%
2	Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Struktur Ruang dan Pola Ruang terhadap RTRWA	60%	70,00 %	80,00 %	88,00 %	95,00 %	95,00%

Sumber: RPA 2023-2026

Konsistensi Indikator RPA tahun 2023-2026 dengan Rankhir Renstra Dinas PUPR Aceh tahun 2023-2026 yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelaksanaan pembangunan bidang Jalan dan Jembatan serta Penataan Ruang. Implementasi dari Indikator kinerja Dinas PUPR Aceh yang akan dicapai 4 tahun untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPA yang merupakan bagian dari IKU dan IKD disajikan pada Tabel 7.2 dibawah ini.

Tabel 7.2 Indikator Kinerja Dinas PUPR Aceh

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA/CARA PENGUKURAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas daerah	<ul style="list-style-type: none"> Persentase panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap 	$\frac{\text{Panjang jalan Provinsi dalam kondisi baik+sedang}}{\text{Panjang seluruh jalan Provinsi}} \times 100\%$	Mempertahankan kondisi aset prasarana jalan dan jembatan serta mengukur tingkat efektif jalan dan jembatan dalam mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah	IKU dalam RPA	
2	Meningkatnya Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	<ul style="list-style-type: none"> Persentase kesesuaian struktur dan pola ruang dengan RTRWA 	$\frac{\text{Tahap kegiatan penyelenggaraan penataan ruang yang sudah dilakukan}}{\text{Penyelesaian kegiatan penyelenggaraan penataan ruang Provinsi Aceh}} \times 100\%$	Memberikan perlindungan terhadap fungsi ruang sesuai struktur dan pola ruang	IKD dalam RPA	

Sumber: RPA 2023-2026

BAB VIII

PENUTUP

Rankhir Renstra Dinas PUPR Aceh Tahun 2023–2026 yang memaparkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai, maka hal ini merupakan keputusan mendasar yang dinyatakan secara garis besar sebagai acuan operasional pelaksanaan kegiatan pembangunan yang diharapkan dapat dilaksanakan secara tepat dan mencapai sasaran. Rankhir Renstra yang memuat rencana dalam kurun waktu empat tahun telah disusun sesuai dengan tahapannya yang melibatkan semua pihak yang ada pada Dinas PUPR Aceh. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas PUPR Aceh telah memperhatikan permasalahan, faktor – faktor penghambat dan faktor – faktor pendorong dan juga memperhitungkan tantangan dan peluang untuk pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan.

Rankhir Renstra ini telah dilakukan berdasarkan analisis terhadap sumber daya yang ada dan target capaian sehingga nantinya diharapkan Rankhir Renstra ini dapat dilaksanakan dengan tepat dan akurat serta akuntabel. Tolak ukur dalam upaya membangun sistem akuntabilitas berbasis kinerja diperlukan untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan Rankhir Renstra yang telah disusun ini. Perlu disadari bahwa keberhasilan Rencana Strategis ini bukan hanya ditentukan dalam proses penyusunannya, akan tetapi juga dipengaruhi oleh implementasi penerapannya.

Rankhir Renstra ini disusun untuk menjawab berbagai isu-isu strategis dan disinkronisasikan dengan RPA Tahun 2023-2026. Penyusunan Rankhir Renstra

RENSTRA PUPR Tahun 2023 - 2026

Dinas PUPR Aceh periode 2023-2026 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas PUPR Aceh untuk 4 (empat) tahun ke depan.

Demikianlah penyusunan Renstra Dinas PUPR Aceh Tahun 2023-2026, masukan yang konstruktif sangat kami harapkan demi penyempurnaan dokumen ini.

Banda Aceh, April 2022
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG ACEH



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mawardi, ST', is written over a circular purple official stamp. The stamp contains the text 'DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ACEH' and 'RENTAN II'.

MAWARDI, ST
PEMBINA TK. I
NIP.19660902 199803 1 002

Tabel 2.6 (TC-23)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh (2018-2022)

No	Program dan Kegiatan	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Dinas PUPR Aceh Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan																		
1	Perencanaan Jalan				81 Ruas jalan Provinsi						86.99 %								
2	Pembangunan jalan				183.36 Km	1.8 Km					91.55 %	84,29 %							
3	Pembangunan Jembatan				1787.6 Meter	2 Unit					85.59 %	100 %							
4	Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan				202,46 Km & 1.787,6 Meter						99.34 %								
	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan																		
1	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan				19,10 Km & 1.579,26 Meter	5 Km					99.88 %	99,39 %							
2	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan				11 unit & 15.682 Meter	0					48.78 Paket	100 %							
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan																		
1	Rehabilitasi/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel alat-alat berat				100 %						100 %								
2	Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan				100 %						100 %								
	Program Perencanaan Tata Ruang				93 %	95.8 %	97.20 %	97.90 %	98.40 %				60 %						
1	Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota				100 %						88.98 %								
	Program Pemanfaatan Ruang																		
1	Survey dan pemetaan				100 %														
2	sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang				100 %						47.46 %								
	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang																		
1	Koordinasi dan fasilitasi pengendalian dan pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota				100 %						97.09 %								
	Program Penyelenggaraan Jalan			63.39	61.89 %	82.26 %	87.71 %	92.88 %	98.65 %	67.07 %	76.86 %	79.36 %	76.55 %	1.08	0.93	0.90	0.82		
1	Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan					12 Dokumen					7 Dokumen								
2	Pembangunan jalan					15.98 Km					12.92 Km								

No	Program dan Kegiatan	Target Renstra Dinas PUPR Aceh Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata	
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	- Fisik			7.000.000.000	27.600.000.000													
	- Pengawasan			588.710.100	625.000.000													
	- Biaya Penunjang Kegiatan			81.821.902	363.538.000													
63	Peningkatan Jalan Batas Aceh Timur-Kota Karang Baru (P.036)(Seqmen 1)																	
	- Fisik			9.068.653.425	33.000.000.000				9.068.653.425					1,00				
	- Pengawasan			995.139.200	725.000.000													
	- Biaya Penunjang Kegiatan			81.821.902	434.378.000													
64	Peningkatan Jalan Batas Aceh Timur-Kota Karang Baru (P.036)(Seqmen 2)																	
	- Fisik				24.000.000.000													
	- Pengawasan				558.000.000													
	- Biaya Penunjang Kegiatan				316.307.000													
65	Peningkatan Jalan Bandara Rembele-Batas Aceh Tengah (P.029,13)																	
	- Fisik			12.802.913.456	12.000.000.000													
	- Pengawasan			700.364.500	317.000.000	326.000.000												
	- Biaya Penunjang Kegiatan			381.821.902	158.642.000													
66	Peningkatan Jalan Batas Bener Meriah-Sp. Kebayakan (P. 029.14)																	
	- Fisik				7.560.000.000													
	- Pengawasan				225.200.000													
	- Biaya Penunjang Kegiatan				100.273.000													
67	Peningkatan Jalan Sp. Tiga Redelong-Pondok Baru-Samar Kilang (P.031)(12 Ruas Prioritas)																	
	- Fisik			223.176.155	24.000.000.000				223.176.155					1,00				
	- Pengawasan			556.788.500	558.000.000	667.000.000												
	- Biaya Penunjang Kegiatan			81.821.902	316.307.000													
68	Peningkatan Jalan Lingkar Kota Redelong (Bener Meriah) (P.033)																	
	- Fisik				12.600.000.000													
	- Pengawasan				331.000.000													
	- Biaya Penunjang Kegiatan				166.551.000													
69	Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkar Kota Redelong (Bener Meriah) (P.033)																	
	- Fisik				8.580.000.000													
	- Pengawasan				242.000.000													
	- Biaya Penunjang Kegiatan				113.627.000													
70	Pemeliharaan Berkala Jalan Takengon-Bintang (P.040)																	
	- Fisik				4.500.000.000													
	- Pengawasan				149.000.000													
	- Biaya Penunjang Kegiatan				105.997.000													
71	Pembangunan Jalan Batas Aceh Besar - Lamno (P. 013.12) (12 Ruas Prioritas)																	
	- Fisik			-	9.000.000.000													
	- Pengawasan			-	251.000.000													
	- Biaya Penunjang Kegiatan			-	119.152.000													
72	Pemeliharaan Berkala Jl. Batas Aceh Besar -Lamno (P. 013.12)(12 Ruas Prioritas)																	
	- Fisik																	
	- Pengawasan					344.000.000												
	- Biaya Penunjang Kegiatan																	
73	Peningkatan Jalan Batas Pidie-Meulaboh (P.024.12)																	
	- Fisik			23.596.573.762														
	- Pengawasan			297.469.700														
	- Biaya Penunjang Kegiatan			81.821.902														
74	Peningkatan Jalan Kuala Tuha - Lamie (P.051)																	
	- Fisik			5.506.291.048					5.506.291.048					1,00				
	- Pengawasan			373.081.500														
	- Biaya Penunjang Kegiatan			1.131.821.902														
75	Peningkatan Jalan Sinabang - Sibigo (P.056.11)(Seqmen 1)																	
	- Fisik			208.266.155	30.000.000.000				208.266.155					1,00				

No	Program dan Kegiatan	Target Renstra Dinas PUPR Aceh Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata	
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
134	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Wilayah UPTD V (Aceh Tenggara dan Gayo Lues)			1.624.000.000	1.624.000.000	1.624.000.000			1.323.247.395					1,23				
	- Biaya Penunjang Kegiatan			413.155.007	37.027.000													
	Pengawasan Teknis Jalan Dan Jembatan Core Team (Coordination Team)								1.464.517.448									
	Perencanaan Teknis Jalan Dan Jembatan Core Team (Coordination Team)								1.778.127.868									
135	Perencanaan Jalan Ruas Jantho-Batas Aceh Jaya			1.064.158.700					1.006.704.372					1,06				
	- Biaya Penunjang Kegiatan			34.579.418														
136	Perencanaan Jalan Batas Aceh Besar-Lamno			798.701.750					745.894.012					1,07				
	- Biaya Penunjang Kegiatan			34.579.418														
137	Perencanaan Jalan Ruas Jalan Batas Aceh Besar-Tibang			1.064.158.700	750.000.000				1.004.602.500					1,06				
	- Biaya Penunjang Kegiatan			34.579.418	24.675.000													
	Perencanaan Jalan Peukan Pidie-Jabal Ghafur-Ujung Rimba-Bili Aron (P. 022.11)			480.131.300														
	- Biaya Penunjang Kegiatan			34.579.418														
	Perencanaan Jalan Sp.Turu - Lutung - Geumpang (P. 025)			452.180.300					394.913.200					1,15				
	- Biaya Penunjang Kegiatan			34.579.418														
138	Perencanaan Jalan Krueng Geukueh - Batas Bener Meriah			372.540.850	750.000.000				340.791.000					1,09				
	- Biaya Penunjang Kegiatan			34.579.418	24.675.000													
139	Perencanaan Jalan Batas Aceh Utara - Bandara Rembele			265.403.050					249.986.000					1,06				
	- Biaya Penunjang Kegiatan			34.579.418														
	Perencanaan Jalan Sp.Lawe Deski - Muara Situlen - Batas Kota Subulussalam (P. 042.11)			613.544.800														
	- Biaya Penunjang Kegiatan			34.579.418														
	Perencanaan Jalan Trumon - Batas Singkil (P. 045.12)			398.313.850					383.450.563					1,04				
	- Biaya Penunjang Kegiatan			34.579.418														
	Perencanaan Jalan Batas Aceh Selatan - Kuala Baru - Singkil - Telaga Bakti (P. 045.13)			679.778.550					672.976.940					1,01				
	- Biaya Penunjang Kegiatan			34.579.418														
140	Perencanaan Jalan Geudong - Makam Malikul Saleh - Mancang			334.445.100	300.000.000				325.645.100					1,03				
	- Biaya Penunjang Kegiatan			34.579.418														
	Perencanaan Jalan Lingkar Kota Redelong (Bener Meriah) (P. 033)			690.899.550					668.657.000					1,03				
	- Biaya Penunjang Kegiatan			34.579.418														
	Perencanaan Jalan Sp.Kebayakan - Bintang (P. 029.15)			839.598.100														
	- Biaya Penunjang Kegiatan			34.579.418														
	Perencanaan Jalan Krueng Raya - Batas Pidie (P.015.11)			545.024.700					533.090.800					1,02				
	- Biaya Penunjang Kegiatan			34.579.418														
141	Perencanaan Jalan Sp.Tiga Redelong-Pondok Baru - Samar Kilang			850.499.100	300.000.000													
	- Biaya Penunjang Kegiatan			34.579.418														
142	Perencanaan Jalan Peureulak - Lokop - Batas Gayo Lues			798.701.750	750.000.000				803.628.389					0,99				
	- Biaya Penunjang Kegiatan			34.579.418	24.675.000													
	Perencanaan Jalan Batas Aceh Timur - Kota Karang Baru (P. 036)			850.499.100														
	- Biaya Penunjang Kegiatan			34.579.418														
143	Perencanaan Jalan Batas Aceh Timur - Pining - Blang Kejeren			798.701.750					820.954.870					0,97				
	- Biaya Penunjang Kegiatan			34.579.418														
144	Perencanaan Jalan Mr. Mohd. Hassan			798.701.750														
	- Biaya Penunjang Kegiatan			34.579.418														
145	Perencanaan Jalan Blang Kejeren - Tongra - Batas Aceh Barat Daya			798.701.750	750.000.000				776.631.239					1,03				

No	Program dan Kegiatan	Target Renstra Dinas PUPR Aceh Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata	
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	- Biaya Penunjang Kegiatan			34.579.418	24.675.000													
146	Perencanaan Jalan Isaq - Jagong Jeget - Sp. Gelelungi			1.080.350.700	750.000.000				1.039.706.800					1,04				
	- Biaya Penunjang Kegiatan			34.579.418	24.675.000													
	Perencanaan Jalan Takengon - Sp. Kebayakan (P. 039.11.K)			463.730.300					444.895.000					1,04				
	- Biaya Penunjang Kegiatan			34.579.418														
	Perencanaan Jalan Batas Gayo Lues - Babah Roet (P. 038.12)			680.328.550														
	- Biaya Penunjang Kegiatan			34.579.418														
147	Perencanaan Jalan Lipat Kajang - Telaga Bakti			798.701.750					770.970.750					1,04				
	- Biaya Penunjang Kegiatan			34.579.418														
148	Perencanaan Jalan Kuala Tuha - Lamie			943.098.200	750.000.000				895.284.500					1,05				
	- Biaya Penunjang Kegiatan			34.579.418	24.675.000													
149	Perencanaan Jalan Nasreuheu - Lewak - Sibigo			798.701.750					790.901.239					1,01				
	- Biaya Penunjang Kegiatan			34.579.418														
150	Peningkatan Jalan Pulau Ujung Batu - Teluk Nibung (P.049.12)																	
	- Biaya Penunjang Kegiatan																	
151	Peningkatan Jalan Batas Aceh Tenggara-Gelombang (P.042.12)(12 Ruas Prioritas)																	
	- Biaya Penunjang Kegiatan																	
152	Perencanaan Jembatan Ruas Jalan Peureulak - Lokop - Batas Gayo Lues (7 Jembatan)			741.049.650														
	- Biaya Penunjang Kegiatan			34.579.418														
153	Perencanaan Jembatan Ruas Jalan Pribue - Kuala Bee - Sp. Suak Timah (7 Jembatan)			741.049.650														
	- Biaya Penunjang Kegiatan			34.579.418														
154	Perencanaan Jalan Keliling Pulo Breuh (P.014)			533.100.700														
	- Biaya Penunjang Kegiatan			34.579.418														
155	Perencanaan Jembatan Jalan Keliling Pulo Breuh (P.014)			211.508.000														
	- Biaya Penunjang Kegiatan			34.579.418														
156	Perencanaan Jembatan Jalan Sp. Lawe Deski-Muara Situlen-Batas Kota Subulussalam (P.042.11)			319.496.100														
	- Biaya Penunjang Kegiatan			34.579.418														
157	Perencanaan Jembatan Gantung				539.635.800				537.710.800									
	- Biaya Penunjang Kegiatan				34.579.418													
	Perencanaan Jembatan Kayu Menang Ruas Jalan Batas Aceh Selatan - Kuala Baru - Singkil - Telaga Bakti			499.048.000														
	- Biaya Penunjang Kegiatan			34.579.418														
	Pengadaan Alat Survey Jalan dan Lalu Lintas			600.000.000														
	- Parvid (Positioning Accurated Roughness with Video)																	
	- WIM (Weigh in Motion)																	
	Penyusunan Dokumen Lingkungan Jl. Jantho-Keumala								1.742.424.840									
	- Biaya Penunjang Kegiatan																	
	Penyusunan Dokumen Lingkungan Jl. Geumpang-Pameu								1.749.930.333									
	- Biaya Penunjang Kegiatan																	
158	Study LARAP Ruas Jalan Geumpang-Pameu			1.569.580.100					1.533.416.048					1,02				
	- Biaya Penunjang Kegiatan			34.579.418														
159	Study LARAP Ruas Jalan Jantho - Keumala			1.037.285.700					1.018.186.686					1,02				
	- Biaya Penunjang Kegiatan			34.579.418														
				(3.769.259.710)														
				7.683.379.617														
	Program Perencanaan, Pemanfaatan		14.903.725.914	11.452.639.327					5.848.235.828									
				109.138.254	838.249.558	752.500.000												
1	Revisi Qanun RTRW Aceh		2.148.545.686	2.714.709.627	2.253.110.007	2.059.842.523		393.360.324	779.707.461					3,48				

Tabel 6.1 (TC-27)
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	Keterangan
							2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD				
							Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			83,71 %	700.634.229.119	88,05 %	674.646.913.702	91,74 %	607.274.851.975	95,10 %	512.093.649.015	95,10 %	2.494.649.643.811	Dinas PUPR		
	Meningkatnya tata kelola kelembagaan layanan administrasi pemerintahan serta layanan publik berbasis elektronik		1.3.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tersedianya Kebutuhan Operasional Perkantoran	82,54 %	95 %	65.169.648.255	95 %	66.798.889.462	95 %	68.468.861.698	95 %	70.180.583.241	95,00 %	270.617.982.656	Dinas PUPR		
			1.3.1.1,01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	74,67 %	8 Dok	353.108.003	8 Dok	361.935.703	8 Dok	370.984.096	8 Dok	380.258.698	8,00 Dok	1.466.286.501	Dinas PUPR		
			1.3.1.1,01.1	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dok	46.399.630	2 Dok	47.559.620	2 Dok	48.748.611	2 Dok	49.967.326	2,00 Dok	192.675.187	Dinas PUPR		
			1.3.1.1,01.4	2 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	6 Dok	306.708.374	6 Dok	314.376.083	6 Dok	322.235.485	6 Dok	330.291.372	6,00 Dok	1.273.611.314	Dinas PUPR		
			1.3.1.1,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	84,41 %	12 Laporan	58.491.300.098	12 Laporan	59.953.582.601	12 Laporan	61.452.422.166	12 Laporan	62.988.732.720	12,00 Laporan	242.886.037.584	Dinas PUPR		
			1.3.1.1,02.1	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	435 Org/14 Bulan	422 Orang/Bulan	45.718.548.936	422 Orang/Bulan	46.861.512.659	422 Orang/Bulan	48.033.050.476	422 Orang/Bulan	49.233.876.738	422,00 Orang/Bulan	189.846.988.809	Dinas PUPR		
			1.3.1.1,02.2	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	12 Dok	12.772.751.162	12 Dok	13.092.069.941	12 Dok	13.419.371.690	12 Dok	13.754.855.982	12,00 Dok	53.039.048.775	Dinas PUPR		
			1.3.1.1,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum	70,05 %	12 Laporan	867.765.541	12 Laporan	889.459.679	12 Laporan	911.696.171	12 Laporan	934.488.575	12,00 Laporan	3.603.409.966	Dinas PUPR		
			1.3.1.1,06.1	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Jenis	10 Paket	12.157.087	10 Paket	12.461.014	10 Paket	12.772.540	10 Paket	13.091.853	10,00 Paket	50.482.495	Dinas PUPR		
			1.3.1.1,06.4	2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	73 Jenis	73 Paket	193.971.309	73 Paket	198.820.592	73 Paket	203.791.107	73 Paket	208.885.884	73,00 Paket	805.468.891	Dinas PUPR		
			1.3.1.1,06.5	3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	161.770,00	1 Paket	86.521.143	1 Paket	88.684.172	1 Paket	90.901.276	1 Paket	93.173.808	1,00 Paket	359.280.398	Dinas PUPR		
			1.3.1.1,06.6	4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	156 Exemplar	216 Dok	13.525.200	216 Dok	13.863.330	216 Dok	14.209.913	216 Dok	14.565.161	216,00 Dok	56.163.604	Dinas PUPR		
			1.3.1.1,06.9	5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85 Perjalanan	12 Laporan	561.590.801	12 Laporan	575.630.571	12 Laporan	590.021.336	12 Laporan	604.771.869	12,00 Laporan	2.332.014.577	Dinas PUPR		
			1.3.1.1,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	54,21 %	48 Laporan	1.483.135.122	48 Laporan	1.520.213.500	48 Laporan	1.558.218.837	48 Laporan	1.597.174.308	48,00 Laporan	6.158.741.767	Dinas PUPR		
			1.3.1.1,08.1	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	665 Lembar	12 Laporan	6.120.000	12 Laporan	6.273.000	12 Laporan	6.429.825	12 Laporan	6.590.571	12,00 Laporan	25.413.396	Dinas PUPR		
			1.3.1.1,08.2	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	108 Rekening	12 Laporan	904.020.779	12 Laporan	926.621.298	12 Laporan	949.786.831	12 Laporan	973.531.501	12,00 Laporan	3.753.960.409	Dinas PUPR		
			1.3.1.1,08.3	3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Jenis/Bln	12 Laporan	312.271.113	12 Laporan	320.077.891	12 Laporan	328.079.838	12 Laporan	336.281.834	12,00 Laporan	1.296.710.676	Dinas PUPR		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	Keterangan	
							2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD					
							Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			1.3.1.1.08.4	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Bulan	12 Laporan	260.723.230	12 Laporan	267.241.311	12 Laporan	273.922.344	12 Laporan	280.770.402	12,00	Laporan	1.082.657.287	Dinas PUPR		
			1.3.1.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	76,17 %	24 Laporan	3.974.339.491	24 Laporan	4.073.697.979	24 Laporan	4.175.540.428	24 Laporan	4.279.928.939	24,00	Laporan	16.503.506.837	Dinas PUPR		
			1.3.1.1.09.2	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	58 Unit/bin	58 Unit	685.271.860	58 Unit	702.403.657	58 Unit	719.963.748	58 Unit	737.962.842	58,00	Unit	2.845.602.107	Dinas PUPR		
			1.3.1.1.09.9	2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 Gedung	13 Unit	3.289.067.631	13 Unit	3.371.294.322	13 Unit	3.455.576.680	13 Unit	3.541.966.097	13,00	Unit	13.657.904.730	Dinas PUPR		
Meningkatkan percepatan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan dan Tangguh bencana	Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas daerah	Persentase panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap	1.3.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap	76,55	86,12 %	633.473.580.864	89,16 %	606.733.024.240	92,22 %	537.605.990.277	95,30 %	440.663.065.774	95,30	%	2.218.475.661.155	Dinas PUPR		
			1.3.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap	76,55	86,12 %	633.473.580.864	89,16 %	606.733.024.240	92,22 %	537.605.990.277	95,30 %	440.663.065.774	95,30	%	2.218.475.661.155	Dinas PUPR		
			1.3.10.1.01.1	1 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	1 Dokumen	1,00 Dok	5.000.000.000	1,00 Dok	5.000.000.000	1,00 Dok	6.000.000.000	1,00 Dok	6.000.000.000	4,00	Dok	22.000.000.000	Dinas PUPR		
			1.3.10.1.01.2	2 Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan	3 Ruas Jalan	##### M²	25.000.000.000	##### M²	30.500.000.000	##### M²	30.600.000.000	##### M²	32.400.000.000	#####	M²	118.500.000.000	Dinas PUPR		
			1.3.10.1.01.4	3 Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	81 Ruas	1,00 Dok	2.000.000.000	1,00 Dok	2.000.000.000	1,00 Dok	2.000.000.000	1,00 Dok	2.500.000.000	4,00	Dok	8.500.000.000	Dinas PUPR		
			1.3.10.1.01.8	4 Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	61 Jenis 190 Km	53,00 KM	268.000.000.000	51,00 KM	256.000.000.000	38,00 KM	226.000.000.000	29,00 KM	167.679.200.000	171,00	KM	917.679.200.000	Dinas PUPR		
			1.3.10.1.01.10	5 Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	1.9 Km	69,00 KM	191.500.000.000	60,00 KM	160.000.000.000	39,00 KM	135.000.000.000	36,00 KM	126.000.000.000	204,00	KM	612.500.000.000	Dinas PUPR		
			1.3.10.1.01.11	6 Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	81 Ruas	492,74 KM	14.782.300.000	510,55 KM	15.316.600.000	546,17 KM	16.385.200.000	563,98 KM	16.919.500.000	1781,72	KM	63.403.600.000	Dinas PUPR		
			1.3.10.1.01.12	7 Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	10 Unit	266,00 M	71.820.000.000	304,00 M	82.080.000.000	255,00 M	68.850.000.000	128,00 M	34.560.000.000	953,00	M	257.310.000.000	Dinas PUPR		
			1.3.10.1.01.19	8 Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	81 Ruas	##### M	6.496.780.000	##### M	6.496.780.000	##### M	6.496.780.000	##### M	6.496.780.000	1781,72	M	25.987.120.000	Dinas PUPR		
			1.3.10.1.01.21	9 Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Panjang Jalan dan Jembatan yang Terehabilitasi/Terekonstruksi Akibat Bencana	-	7,19 KM	10.785.000.000	7,19 KM	10.785.000.000	7,19 KM	10.785.000.000	7,19 KM	10.785.000.000	28,76	KM	43.140.000.000	Dinas PUPR		
			1.3.10.1.01.22	10 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	81 Ruas Jalan	1,00 Dok	400.000.000	1,00 Dok	400.000.000	1,00 Dok	500.000.000	1,00 Dok	500.000.000	4,00	Dok	1.800.000.000	Dinas PUPR		
			1.3.10.1.01.23	11 Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Teknis Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	30 Paket	20,00 Dok	37.689.500.864	25,00 Dok	38.154.644.240	18,00 Dok	34.989.010.277	22,00 Dok	36.822.585.774	85,00	Dok	147.655.741.155	Dinas PUPR		
Meningkatkan percepatan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan dan Tangguh bencana	Meningkatnya Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	Persentase Permohonan Kesesuaian Ruang Terhadap RTRWA	1.3.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Struktur Ruang dan Pola Ruang terhadap RTRWA	60 %	70,00 %	1.991.000.000	80 %	1.115.000.000	88 %	1.200.000.000	95 %	1.250.000.000	95,00	%	5.556.000.000	Dinas PUPR		
			1.3.12.1.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Persentase Penyusunan Qanun tentang Review RTRWA		56 %	1.541.000.000	64 %	440.000.000	70 %	390.000.000	76 %	100.000.000	76,00	%	2.471.000.000	Dinas PUPR		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	Keterangan	
							2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD					
							Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			1.3.12.1.01.1	1 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi		1 Dok	1.541.000.000	1 Dok	200.000.000		-		-	2,00	Dok	1.741.000.000	Dinas PUPR		
			1.3.12.1.01.3	2 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Pergub selain RTRW Provinsi	-		-	1 Dok	100.000.000	1 Dok	150.000.000	1 Dok	100.000.000,00	3,00	Dok	350.000.000	Dinas PUPR		
			1.3.12.1.01.4	3 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	-		-	1 Dok	140.000.000	1 Dok	240.000.000		-	2,00	Dok	380.000.000	Dinas PUPR		
			1.3.12.1.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Persentase Berita Acara Hasil Evaluasi Dokumen Perencanaan Tata Ruang	-	7 %	250.000.000	8 %	200.000.000	9 %	285.000.000	10 %	200.000.000	9,50	%	935.000.000	Dinas PUPR		
			1.3.12.1.02.1	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	-	1 Dok	50.000.000	1 Dok	75.000.000	1 Dok	75.000.000	1 Dok	50.000.000,00	4,00	Dok	250.000.000	Dinas PUPR		
			1.3.12.1.02.3	2 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	-	1 Dok	200.000.000	1 Dok	125.000.000	1 Dok	210.000.000	1 Dok	150.000.000,00	4,00	Dok	685.000.000	Dinas PUPR		
			1.3.12.1.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Persentase Rekomendasi Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan Gubernur Provinsi	-	3,5 %	100.000.000	4 %	200.000.000	4 %	200.000.000	5 %	650.000.000	4,75	%	1.150.000.000	Dinas PUPR		
			1.3.12.1.03.1	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	-	1 Dok	100.000.000	1 Dok	100.000.000	1 Dok	150.000.000	1 Dok	100.000.000,00	4,00	Dok	450.000.000	Dinas PUPR		
			1.3.12.1.03.2	2 Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	-			1 Dok	100.000.000	1 Dok	50.000.000	1 Dok	50.000.000,00	3,00	Dok	200.000.000	Dinas PUPR		
			1.3.12.6.03.3	3 Pengelolaan Kawasan Khusus	Jumlah Dokumen Tentang Pengelolaan Kawasan Khusus	-		-		-		-	1 Dok	500.000.000,00	1,00	Dok	500.000.000	Dinas PUPR		
			1.3.12.1.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Persentase Laporan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	-	3,5 %	100.000.000	4 %	275.000.000	4 %	325.000.000	5 %	300.000.000	4,75	%	1.000.000.000	Dinas PUPR		
			1.3.12.1.04.1	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	-					1 Dok	25.000.000	1 Dok	25.000.000,00	2,00	Dok	50.000.000	Dinas PUPR		
			1.3.12.1.04.2	2 Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	-					1 Dok	25.000.000	1 Dok	25.000.000,00	2,00	Dok	50.000.000	Dinas PUPR		
			1.3.12.1.04.3	3 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah Kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	-			1 Dok	100.000.000	1 Dok	50.000.000	1 Dok	50.000.000,00	3,00	Dok	200.000.000	Dinas PUPR		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	Keterangan	
							2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD					
							Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			1.3.12.1.04.4	4 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	-	1 Dok	100.000.000	1 Dok	175.000.000	1 Dok	225.000.000	1 Dok	200.000.000,00	4,00	Dok	700.000.000	Dinas PUPR		

